



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MATRAWI**, Lahir di Sungailiat, tanggal 10 Mei 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih III Nomor 11 Lingkungan Cendrawasih RT 2 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **DEDY DORES**, Lahir di Lampung tanggal 23 November 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jelitik RT 2 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **IMAM PUTRA SAMPURNA**, Lahir di Sungailiat tanggal 14 Desember 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Nelayan II Nomor 30A RT 6 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SUHELDAN**, Lahir di Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tarumanegara RT 5 RW 111 Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **DJUNAIDI**, Lahir di Sungailiat tanggal 14 Desember 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Betung II Gang Lembah Betung III RT 10 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUHERLI**, Lahir di Cupat tanggal 13 Maret 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Perum. Bumi Arwana Blok L 10 Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H, Advokat Pada Kantor YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (YLKBH) INSAN CITA BANGKA BELITUNG, berkedudukan di Jalan Fatmawati (Depan Al-Azhar Islamic School) RT 1 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email: zia_jaka@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 218/SK/6/2024/PN Pgp tanggal 10 Juni 2024, sebagai **para Penggugat**;

I a w a n

PT. KOKARTIS SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Muhidin Gudang Item Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh DENNY SETIAWAN selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KOKARTIS SEJAHTERA Nomor 05 tanggal 12 November 2013 yang telah disahkan Badan Hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06718.AH.01.01.TAHUN 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Februari 2014 dan perubahannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kokartis Sejahtera Nomor 04 tanggal 4 Agustus 2023 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0149734.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Agustus 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDIANSYAH, Staf Produksi pada kantor PT. Kokartis Sejahtera, email: ardibangka9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 251/SK/7/2024/PN Pgp tanggal 1 Juli 2024 jo. Surat Tugas tanggal 1 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Nomor Register: 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I atas nama Matrawi bekerja dengan Tergugat dari 1 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan upah terakhir Rp3.230.023,66 sesuai Upah Minimum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020, dengan jabatan sebagai pengemudi atau supir;
2. Bahwa Penggugat II atas nama Dedy Does bekerja dengan Tergugat dari 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2020, dengan upah terakhir Rp3.230.023,66 sesuai Upah Minimum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020, dengan jabatan sebagai pengemudi atau supir;
3. Bahwa Penggugat III atas nama Imam Putra Sampurna bekerja dengan Tergugat dari 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Juni 2020, dengan upah terakhir Rp3.230.023,66 sesuai Upah Minimum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020, dengan jabatan sebagai pengemudi atau supir;
4. Bahwa Penggugat IV atas nama Suheidan bekerja dengan Tergugat dari 1 Februari 2016 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan upah terakhir Rp3.230.023,66 sesuai Upah Minimum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020, dengan jabatan sebagai pengemudi atau supir;
5. Bahwa Penggugat V atas nama Djunaidi bekerja dengan Tergugat dari 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2020, dengan upah terakhir Rp3.230.023,66 sesuai Upah Minimum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020, dengan jabatan sebagai pengemudi atau supir;

Halaman 3 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat VI atas nama Suherli bekerja dengan Tergugat dari 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2017, dengan upah terakhir Rp2.534.673,75 sesuai Upah Minimum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017, dengan jabatan sebagai pengemudi atau supir;
7. Bahwa Tergugat adalah perusahaan penyedia jasa atau tenaga ahli daya pengemudi atau supir;
8. Bahwa dasar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dikarenakan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat tidak diperpanjangnya perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan perusahaan penerima jasa atau tenaga ahli daya;
9. Bahwa Para Penggugat menerima PHK yang dilakukan Tergugat, apabila Para Penggugatmendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Berikut rincian hak Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat:

No.	Nama Pekerja	Masa Kerja (Tahun)	Upah Terakhir (Rp)	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Penggantian Hak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Matrawi	11 < 6	3.230.023,6	58.140.425,8	12.920.094,6	10.659.078,0	81.719.698,60
2.	Dedy Does	6 < 6	3.230.023,6	45.220.331,2	9.690.070,98	8.236.560,33	63.146.962,55
3.	Imam Putra Sampurna	8 < 6	3.230.023,6	58.140.425,8	9.690.070,98	10.174.574,5	78.005.071,39
4.	Suheidan	4 < 6	3.230.023,6	32.300.236,6	6.460.047,32	5.814.042,59	44.574.326,51
5.	Djunaidi	5 < 6	3.230.023,6	38.760.283,9	6.460.047,32	6.783.049,69	52.003.380,93
6.	Suherti	2 < 5	2.534.673,7	10.138.695,0	-	1.520.804,25	11.659.499,25
Total							331.108.939,23
Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen							

11. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima keputusan PHK tersebut,

Halaman 4 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



karena hak Para Penggugat tidak didapatkan;

12. Bahwa terhadap permasalahan ini telah diupayakan diadakan perundingan Bipartit dan Tripartit dengan cara Mediasi namun tidak ada kesepakatan, sehingga dikeluarkanlah Anjuran oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Nomor : B_500.15.15.2/ 61/DINAKERPERINDAG/2024 pada tanggal 26 April 2024;
13. Bahwa Anjuran oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Nomor : B_500.15.15.2/61/ DINAKERPERINDAG/2024 pada tanggal 26 April 2024 telah dianggap ditolak Para Penggugat, karena tidak memberikan jawaban secara tertulis setelah 10 (sepuluh) hari;
14. Bahwa Para Penggugat memohonkan menghukum Tergugat membayar uang proses sebesar 6 (enam) bulan upah terakhir untuk setiap Penggugat; Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan, dengan menyatakan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Para Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 331.108.939,23 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Masa Kerja (Tahun)	Upah Terakhir (Rp)	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Penggantian Hak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Matrawi	11 <	3.230.023,66	58.140.425,88	12.920.094,64	10.659.078,08	81.719.698,60
2.	Dedy Does Imam	6 <	3.230.023,66	45.220.331,24	9.690.070,98	8.236.560,33	63.146.962,55
3.	Putra Sampurna	8 <	3.230.023,66	58.140.425,88	9.690.070,98	10.174.574,53	78.005.071,39
4.	Suheidan	4 <	3.230.023,66	32.300.236,60	6.460.047,32	5.814.042,59	44.574.326,51
5.	Djunaidi	5 <	3.230.023,66	38.760.283,90	6.460.047,32	6.783.049,69	52.003.380,93



			6	2			
6.	Suherti	2 <	2.534.673,7	10.138.695,0	-	1.520.804,25	11.659.499,25
			5	0			
Total							331.108.939,2
							3
Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen							

3. Menghukum Tergugat membayar uang proses sebesar 6 (enam) bulan upah terakhir, sebesar Rp 112.108.752,30 (Seratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupian Tiga Puluh Sen), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Upah Proses	Upah Terakhir (Rp)	Jumlah (Rp)
	Matrawi	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Dedy Does	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Imam Putra Sampurna	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Suheidan	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Djunaidi	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Suherti	6 x	2.534.673,75	15.208.042,50
Total				112.108.752,30
Terbilang : Seratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupian Tiga Puluh Sen				

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat menghadap Kuasanya M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H. dan Tergugat menghadap Kuasanya ARDIANSYAH tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan gugatan Penggugat atas perkara hubungan industrial tersebut di atas;
2. Bahwa pernyataan Pengugat yang dikemukakan pada halaman 3 nomor 10 dan 11 adalah tidak benar sehingga Tergugat menolak dengan dasar berikut:
 - Pekerjaan selaku Sopir yang dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat sementara (paling lama 2 tahun), yang hanya melayani kepentingan tertentu di lingkungan PT TIMAH TBK, bukan terus menerus lebih dari 3 tahun;
 - Atas dasar hal tersebut di atas, maka setiap pekerjaan berakhir Tergugat akan membayar uang pesangon sebagai tanda pekerjaan telah selesai;
 - Uang penghargaan masa kerja hanya diberikan kepada karyawan tetap yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun, sesuai dengan pasal 156 ayat (3) UU 11/2020 jo UU 13/2003 dan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021;
 - Uang penggantian hak tidak diberikan atas pekerjaan yang bersifat sementara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas untuk membayar permintaan Penggugat pada pernyataan di halaman 4 nomor 2 dan 3;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No: 051/S.11-KKWT/PTKS/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kokartis Sejahtera yang menerangkan atas nama Matrawi, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No: 041/S.11-KKWT/PTKS/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kokartis Sejahtera yang menerangkan atas nama Dedy Does, diberi tanda dengan

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No: 063/S.11-KKWT/PTKS/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kokartis Sejahtera yang menerangkan atas nama Imam Putra Sampurna, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No: 010/S.11-KKWT/PTKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kokartis Sejahtera yang menerangkan atas nama Suheldan, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No: 053/S.11-KKWT/PTKS/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kokartis Sejahtera yang menerangkan atas nama Djunaidi, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No: 052/S.11-KKWT/PTKS/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kokartis Sejahtera yang menerangkan atas nama Suherli, diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Fotokopi dari Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 15 September 2021, diberi tanda dengan bukti P-7;
8. Fotokopi dari Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda dengan bukti P-8;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti P-7 dan bukti P-8 adalah fotokopi dari Salinan resmi, yang cocok/sesuai dengan salinan aslinya sedangkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Misto Lumban Gaol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat sama-sama driver dan tahu dengan PT Kokartis Sejahtera (Tergugat) tapi tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja di PT. TIMAH pada tahun 2006 melalui Perusahaan PT. KELUARGA MITRA MANDIRI (KMM) sampai dengan tahun 2022 dengan jabatan sebagai Driver;
- Bahwa setelah dari PT. KMM, pada tahun 2022 Saksi pindah ke PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM) sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi penempatan di PT. TIMAH di Kantor Pusat Pangkalpinang dan pernah pindah-pindah tempat tugas juga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat I (Matrawi) sebagai driver di PT. TIMAH dan yang lebih dahulu masuk bekerja adalah Matrawi dari pada Saksi;
- Bahwa Penggugat I Matrawi masuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020, kemudian lanjut lagi ke PT. KMM sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat I Matrawi pernah di PT. Kokartis Sejahtera namun tahun terakhir kerjanya, Saksi tidak ingat;
- Bahwa gaji Saksi dan Matrawi sama di tahun 2020 yaitu Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal Dedy Does (Penggugat II) sewaktu di tempat kerja, dan yang lebih dahulu masuk kerja adalah Dedy Does;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun awal Dedy Does masuk kerja, namun Dedy Does berhenti bekerja di tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu Dedy Does pernah kerja di PT. Kokartis Sejahtera namun Saksi tidak tahu tanggal mulai bekerja dan terakhir kerjanya Dedy Does di PT. Kokartis Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji yang diterima Dedy Does di PT. Kokartis Sejahtera;
- Bahwa penyedia jasa di PT. TIMAH setahu Saksi ada 3 (tiga) Perusahaan, yaitu: PT. Kokartis Sejahtera, PT. KMM, dan PT. SIM;
- Bahwa ketiga penyedia jasa ini hanya untuk jabatan Driver;
- Bahwa dalam hal upah yang dibayarkan oleh masing-masing Perusahaan, Saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa upah Saksi di tahun 2023 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta

Halaman 9 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) sedangkan upah di bawah upah minimum di tahun 2017 tapi Saksi lupa jumlah yang diterima;

- Bahwa Saksi kenal Imam Putra Sampurna (Penggugat III) saat di Lokasi kerja, dan yang lebih dahulu masuk kerja adalah Imam Putra Sampurna namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi kenal Suheldan (Penggugat IV) saat di Lokasi kerja, dan yang lebih dahulu masuk kerja adalah Suheldan namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi kenal Djunaidi (Penggugat 5) saat di Lokasi kerja, dan yang lebih dahulu masuk kerja adalah Djunaidi namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi kenal Suherli (Penggugat 6) saat di Lokasi kerja, dan yang lebih dahulu masuk kerja adalah Suherli namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Kokartis Sejahtera setiap dua tahun ada pesangon;
- Bahwa adapun sistem kerja di PT. Kokartis Sejahtera adalah lima hari dari jam 07:00 WIB hingga jam 17:00 WIB setiap hari Saksi bekerja;
- Bahwa singkatan dari PT. KMM adalah Keluarga Mitra Mandiri;
- Bahwa penyedia jasa tenaga kerja di PT. TIMAH adalah PT. Kokartis, PT. KMM dan PT. SIM;
- Bahwa diantara PT. KMM, PT. SIM dan PT Kokartis, Saksi tidak tahu yang mana lebih dahulu berkerja sama dengan PT. TIMAH;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. TIMAH adalah berdasarkan perintah dari PT. KMM;
- Bahwa setiap tahun ada kontrak kerjanya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMM sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, jadi sudah enam kali kontrak kerja;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti P-1 hingga P-6 berupa Surat Keterangan dari PT. Kokartis Sejahtera, Saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa setiap tahun, Saksi dan pekerja lainnya ada diberikan uang keselamatan dan uang Faktor Resiko bukan uang kompensasi;
- Bahwa Penggugat I bekerja di PT. Kokartis Sejahtera sejak tahun 2009

Halaman 10 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 2020;

- Bahwa Penggugat II bekerja di PT. Kokartis Sejahtera sejak tahun 2014 hingga tahun 2020;
- Bahwa Penggugat III bekerja di PT. Kokartis Sejahtera sejak tahun 2011 hingga tahun 2020;
- Bahwa Penggugat IV bekerja di PT. Kokartis Sejahtera sejak tahun 2016 hingga tahun 2020;
- Bahwa Penggugat V bekerja di PT. Kokartis Sejahtera sejak tahun 2016 hingga tahun 2020;
- Bahwa Penggugat VI bekerja di PT. Kokartis Sejahtera sejak tahun 2016 hingga tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkerja di PT. Kokartis Sejahtera, tapi bekerja di Koperasi Polman Sejahtera di Tahun 2009 dan pindah ke PT. KMM;
- Bahwa upah dibayar melalui penyedia jasa bukan langsung dari PT. TIMAH;
- Bahwa selama bekerja Saksi ada memiliki ID Card untuk membedakan dari Perusahaan-perusahaan mana;
- Bahwa fasilitas yang Saksi dapatkan adalah fasilitas Kesehatan jamsostek;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMM dari tahun 2016 hingga tahun 2020;
- Bahwa uang Faktor Resiko itu bukan uang pesangon, karena dikontrak kerja juga tidak disebutkan uang Faktor Resiko, dan slip gaji setiap bulan dikasih, tetapi terkait uang Faktor Resiko tidak ada slipnya;

2. Saksi Mustar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Koperasi Polman Sejahtera (KOPASERA) sejak Tahun 2009 hingga tahun 2016;
- Bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2022, Saksi bekerja di PT. KELUARGA MITRA MANDIRI (KMM);
- Bahwa dari tahun 2022 hingga tahun 2023, Saksi bekerja di PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM) sebagai supir dan upah terakhir Saksi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Matrawi di PT. Koperasi Polman Sejahtera (KOPASERA) sejak tahun 2009 hingga 2020, gaji Penggugat I Matrawi waktu itu sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat II Dedy Dores dari tahun 2014 hingga tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat III Imam Putra Sampurna dari tahun 2011 hingga tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat IV Suheldan dari tahun 2016 hingga tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat V Djunaidi dari tahun 2009 hingga tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat VI Suherli dari tahun 2016 hingga tahun 2017;
- Bahwa Saksi pindah-pindah kerja di empat Perusahaan tersebut, setiap pindah tidak diberi pesangon;
- Bahwa setiap kontrak habis ada dikasih uang keselamatan sejumlah satu bulan gaji;
- Bahwa Saksi bekerja lima hari dalam seminggu dari jam 07:00 WIB hingga 17:00 WIB;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di PT. SIM;
- Bahwa Saksi tahu jumlah masa kerja bekerja di setiap Perusahaan dari Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa setiap kontrak satu tahun kemudian langsung perpanjang kontrak tidak ada jeda;
- Bahwa setiap satu tahun kontrak, Saksi ada menerima uang keselamatan;
- Bahwa ada empat Lokasi setiap sopir tersebut ditempatkan, yaitu di Bangka, Kantor Induk Pangkalpinang, Bangka Tengah, dan Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kerja tersebut didaftarkan ke Disnaker atau tidak;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kontrak kerja setiap tahunnya dan Perusahaan yang pegang, dan pada saat itu Saksi tidak ada baca isinya Saksi langsung tandatangan;

Halaman 12 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahun Saksi selalu membuat surat lamaran dan yang memberi perintah untuk buat lamaran adalah pihak Perusahaan;
- Bahwa gaji dibayar setiap tanggal 25, dibayar dengan metode transfer ke rekening karyawan, dan uang Faktor Resiko juga dikirim melalui transfer Bank;
- Bahwa untuk kontrak kerja, Saksi tidak ingat ada cap dari Disnaker atau tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Pesangon PKWT PT. Kokartis Sejahtera Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas & Cleaning Service Satker Keteknikan Tahun Kerja 2019 tanggal 30 Desember 2019, diberi tanda dengan bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pesangon PKWT PT. Kokartis Sejahtera Jasa Tenaga Kerja Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional Devisi Keteknikan Tahun Kerja 2017 tanggal 3 Januari 2018, diberi tanda dengan bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Pesangon PKWT PT. Kokartis Sejahtera Periode Tahun Kerja 2016 tanggal 4 Januari 2017, diberi tanda dengan bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Faktor Resiko PKWT PT. Kokartis Sejahtera Periode Tahun Kerja 2015 tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda dengan bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Faktor Resiko PKWT PT. Kokartis Sejahtera Periode Tahun Kerja 2014 tanggal 6 Januari 2015, diberi tanda dengan bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Faktor Resiko PKWT Kokartis Periode Tahun Kerja 2013-2014 tanggal 4 April 2014, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pembayaran Faktor Resiko PKWT PT. Kokartis Sejahtera Melalui Bank Mandiri Periode Tahun Kerja 2013 tanggal 6 Januari 2014, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pembayaran Faktor Resiko

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT Kokartis Melalui Bank Mandiri Periode Tahun Kerja 2011 & 2012 tanggal 4 Januari 2013, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Faktor Resiko PKWT (KOKARTIS) Jasa Pekerjaan Pengemudi Sarana Tahun Kerja 2011 tanggal 5 Januari 2012, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Faktor Resiko PKWT (KOKARTIS) Jasa Pekerjaan Pengemudi Sarana PT. Tambang Timah Periode Januari 2010 s/d Desember 2010 tanggal 5 Januari 2011, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Faktor Resiko PKWT (KOKARTIS) Jasa Borongan Pekerjaan Pengemudi Sarana PT Tambang Timah Periode Januari s.d Desember 2009 tanggal 6 Januari 2010, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003908 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Divisi Pengadaan & Pergudangan PT. TIMAH yang ditujukan kepada PT. Kokartis Sejahtera beserta Lampiran Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003908 Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Bagi Pekerja Pada Bidang Transportasi Divisi Keteknikan Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003926 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Divisi Pengadaan & Pergudangan PT. TIMAH yang ditujukan kepada PT. Kokartis Sejahtera beserta Lampiran Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003926 Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Pada UPDB PT. TIMAH Tbk Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003904 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Divisi Pengadaan & Pergudangan PT. TIMAH yang ditujukan kepada PT. Kokartis Sejahtera beserta Lampiran Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003904 Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Kepala UPLB PT. TIMAH Tbk Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Addendum II Nomor: 241/Tbk/ADD-5010/19-S11.4 terhadap *Purchase Order* Nomor: 7000003908 tanggal 19 April 2018 Jo. Addendum Nomor: 44/Tbk/ADD-4040/19-S7.2.6 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Jasa

Halaman 14 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja di Lingkungan Divisi Keteknikan PT. TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat antara PT. TIMAH Tbk dengan PT. Kokartis Sejahtera beserta lampiran addendum No Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Bagi Pekerja Pada Bidang Transportasi Divisi Keteknikan Periode 01 Januari 2018 s/d 30 Juni 2020, diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000003234 tanggal 2 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Logistik PT. TIMAH yang ditujukan kepada PT. Kokartis Sejahtera beserta Perjanjian Nomor: 7000003234 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyedia Angkutan di Bidang Tambang Perusahaan Pada UPDB Wilayah Operasi Bangka Belitung PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 2 Agustus 2017 antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan PT. Kokartis Sejahtera beserta Lampiran Surat Perjanjian No. 7000003234 Jasa Tenaga Kerja Penyedia Angkutan di Bidang Tambang Perusahaan Pada UPDB Wilayah Operasi Bangka Belitung PT. TIMAH (Persero) Tbk Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penempatan Pesanan/*Purchase Order* No. 7000002276 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Logistik PT. TIMAH yang ditujukan kepada PT. Kokartis Sejahtera beserta Perjanjian Nomor: 7000002276 Tentang Jasa Tenaga Kerja Operasional Penyediaan Angkutan Karyawan Perawatan ULB PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 2 Mei 2016 antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan PT. Kokartis Sejahtera beserta Lampiran Surat Perjanjian No. 7000002276 Jasa Tenaga Kerja Operasional Penyediaan Angkutan Karyawan Perawatan ULB PT. TIMAH (Persero) Tbk Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum II Nomor: 013/SPK-PT.KS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Terhadap 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 009 tanggal 6 Januari 2018, 2. Addendum I Nomor: 013/SPK-PT.KS/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Bagi Pekerja pada Bidang Transportasi Divisi Keteknikan PT. TIMAH Tbk yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kesatu) dengan Matrawi, selaku tenaga kerja PKWT PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kedua), diberi tanda bukti T-18;

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Nomor: 013/SPK-PT.KS/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor 013 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Bagi Pekerja di Divisi Keteknikan PT. TIMAH Tbk yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kesatu) dengan Matrawi selaku tenaga kerja PKWT PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kedua), diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 013/PERJ-PKWT/PT.KS/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera dengan Matrawi, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum II Nomor: 012/SPK-PT.KS/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 Terhadap 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 009 tanggal 6 Juni 2018, 2. Addendum I Nomor: 012/SPK-PT.KS/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Bagi Pekerja pada Bidang Transportasi Divisi Keteknikan PT. TIMAH Tbk yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kesatu) dengan Imam Putra S., selaku tenaga kerja PKWT PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kedua), diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Nomor: 012/SPK-PT.KS/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor 012 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyediaan Angkutan Bagi Pekerja di Divisi Keteknikan PT. TIMAH Tbk yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kesatu) dengan Imam Putra S selaku tenaga kerja PKWT PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kedua), diberi tanda Bukti T-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 012/PERJ-PKWT/PT.KS/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera dengan Imam Putra S., diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Nomor: 032/SPK-PT.KS/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor 032 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyedia Angkutan di UPDB PT. TIMAH Tbk yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kesatu) dengan Junaidi selaku tenaga kerja PKWT PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kedua) diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor:

Halaman 16 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/PERJ-PKWT/PT.KS/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera dengan Junaidi, diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Nomor: 018/SPK-PT.KS/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor 018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Jasa Tenaga Kerja Penyedia Angkutan di UPDB PT. TIMAH Tbk yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kesatu) dengan Suheldan selaku tenaga kerja PKWT PT. Kokartis Sejahtera (Pihak Kedua), diberi tanda bukti T-26;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 018/PERJ-PKWT/PT.KS/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera dengan Suheldan, diberi tanda bukti T-27;

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 181/PERJ-PKWT/PT.KS/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat antara PT. Kokartis Sejahtera dengan Dedy Does, diberi tanda dengan bukti T-28;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, dan bukti T-28, cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang

Halaman 17 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat tidak diperpanjangnya perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan perusahaan pengguna jasa atau tenaga ahli daya, dan para Penggugat menerima PHK yang dilakukan Tergugat apabila para Penggugat mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan gugatan Penggugat;
2. Bahwa pekerjaan selaku supir yang dilakukan oleh para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat sementara (paling lama 2 tahun) yang hanya melayani kepentingan tertentu di lingkungan PT. TIMAH Tbk bukan terus menerus lebih dari 3 tahun;
3. Bahwa Tergugat membayarkan uang pesangon kepada pekerja setiap pekerjaan berakhir sebagai tanda pekerjaan telah selesai;
4. Bahwa Tergugat menolak membayar permintaan Penggugat pada pernyataan di halaman 4 nomor 2 dan 3;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu para Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat yang ditempatkan di PT TIMAH, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai supir;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat bekerja di PT. Kokartis Sejahtera yang merupakan Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang berlangsung secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperpanjang tanpa mendapatkan kompensasi setiap habis jangka waktu perjanjian kerja;
2. Bahwa menurut para Penggugat hubungan kerja tersebut demi hukum

Halaman 18 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan apabila terjadi PHK maka para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak;

3. Bahwa namun hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyebutkan pekerjaan para Penggugat sebagai Supir di lingkungan PT. TIMAH, Tbk hanya bersifat sementara (paling lama 2 tahun), sehingga tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak apabila terjadi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu:

1. Apakah hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah antara para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja?
3. Hak-hak apa saja yang diterima oleh para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-28 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, akan dipertimbangkan hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan No: 051/S.11-KKWT/PTKS/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat I (ic. Matrawi) adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 11 (sebelas) tahun dan 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan No: 041/S.11-KKWT/PTKS/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat II (ic. Dedy Dores) adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan No: 063/S.11-KKWT/PTKS/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat III (ic. Imam Putra Sampurna) adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan No: 010/S.11-KKWT/PTKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat IV (ic. Suheldan) adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan No: 053/S.11-KKWT/PTKS/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat V (ic. Djunaidi) adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan No: 052/S.11-KKWT/PTKS/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat VI (ic. Suherli) adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terhitung dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Daftar Pembayaran Pesangon PKWT PT. Kokartis Sejahtera Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas & Cleaning Service Satker Keteknikan Tahun Kerja 2019, ditemukan fakta hukum bahwa upah terakhir yang diterima oleh para Penggugat adalah sejumlah Rp3.111.761,00 (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, dalil jawaban Tergugat serta keterangan saksi Misto Lumban Gaol, dan saksi Mustar menerangkan bahwa para Penggugat bekerja di tempat Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Supir yang ditempatkan di PT. TIMAH, Tbk, dan Penggugat I sampai dengan Penggugat V sudah tidak bekerja lagi sejak tanggal 30 Juni 2020 dan Penggugat VI tidak bekerja lagi sejak tanggal 31 Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berakhir sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu tanggal 2 November 2020 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, sehingga berdasarkan asas **Non Retroaktif** yang berlaku secara universal yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28I UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur larangan hukum berlaku surut kecuali mengenai Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sesuai dengan Doktrin Hukum Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya "Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi" bahan PTHI (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993) halaman 7-11, pada pokoknya menjelaskan arti dari asas **Non Retroaktif** adalah Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, karenanya Majelis Hakim berpendirian penyelesaian perselisihan PHK a quo haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundang-

Halaman 21 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku saat itu *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "*Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*" dan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa;

(1) *Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.*

(2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat*

(1) didasarkan atas:

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Misto Lumban Gaol dan saksi Mustar menerangkan bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang ditempatkan di PT. TIMAH Tbk dengan jabatan sebagai supir dengan status sebagai karyawan kontrak yang diperpanjang setiap tahunnya, dan berdasarkan bukti T-12 sampai dengan T-17 menunjukkan Tergugat adalah Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang mempekerjakan para Penggugat dengan penempatan di PT. TIMAH, Tbk berdasarkan Penempatan Pesanan/ *Purchase Order* yang diterbitkan oleh PT. TIMAH, Tbk kepada Tergugat dengan jabatan pekerja yang ditempatkan sebagai Supir;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa;

(1) *Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.*

Halaman 22 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;*
- b. *perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;*
- c. *perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan*
- d. *perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, menyebutkan bahwa:

- (1) *Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.*
- (2) *Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.*
- (3) *Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

Halaman 23 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
- b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
- c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa;

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Halaman 24 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Pekerjaan selaku Sopir yang dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat sementara (paling lama 2 tahun), yang hanya melayani kepentingan tertentu di lingkungan PT. TIMAH TBK, bukan terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, menunjukkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperpanjang setiap tahunnya dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat I (ic. Matrawi) mulai bekerja sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2020, Penggugat II (ic. Dedy Dores) mulai bekerja sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2020, Penggugat III (ic. Imam Putra Sampurna) mulai bekerja sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Juni 2020, Penggugat IV (ic. Suheldan) mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 30 Juni 2020, dan Penggugat V (ic. Djunaidi) mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 30 Juni 2020, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya terhadap hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun tidak dapat lagi diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan oleh karenanya demi hukum hubungan kerja antar Penggugat I sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang bahwa sementara itu berdasarkan bukti P-6, Penggugat VI (ic. Suherli) mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Penggugat VI dengan Tergugat masih memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karenanya sah status hubungan kerja antara Penggugat VI (ic. Suherli) dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Penggugat I sampai

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



dengan Penggugat V berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan hubungan kerja Penggugat VI dengan Tergugat tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat I sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020, sedangkan hubungan kerja antara Penggugat VI dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan para Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya memohon agar *"Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya"*, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyebutkan *"Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Para Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 331.108.939,23 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen), dengan perincian sebagai berikut"*:

No.	Nama Pekerja	Masa Kerja (Tahun)	Upah Terakhir (Rp)	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Penggantian Hak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Matrawi	11 <	3.230.023,6 6	58.140.425,8 8	12.920.094,6 4	10.659.078,0 8	81.719.698,60
2.	Dedy Dores	6 <	3.230.023,6 6	45.220.331,2 4	9.690.070,98	8.236.560,33	63.146.962,55
3.	Imam Putra Sampurn a	8 <	3.230.023,6 6	58.140.425,8 8	9.690.070,98	10.174.574,5 3	78.005.071,39
4.	Suheidan	4 <	3.230.023,6 6	32.300.236,6 0	6.460.047,32	5.814.042,59	44.574.326,51
5.	Djunaidi	5 <	3.230.023,6 6	38.760.283,9 2	6.460.047,32	6.783.049,69	52.003.380,93
6.	Suherti	2 <	2.534.673,7 5	10.138.695,0 0	-	1.520.804,25	11.659.499,25
Total							331.108.939,2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3
Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen	

maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Addendum II Nomor: 241/Tbk/ADD-5010/19-S11.4 tanggal 31 Desember 2019 Terhadap Purchase Order Nomor: 7000003908 tanggal 19 April 2018 Jo. Addendum Nomor: 44/Tbk/ADD-4040/19-S7.2.6 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Jasa Tenaga Kerja di Lingkungan Divisi Keteknikan PT. TIMAH Tbk yang dibuat dan ditandatangani antara PT. TIMAH Tbk dengan PT. Kokartis Sejahtera, Pasal I ayat 1 menyebutkan bahwa *"Memperpanjang jangka waktu Purchase Order No. 7000003908 selama 6 (enam) bulan, sebelumnya jangka waktu atau periode pada Purchase Order No. 7000003908 tertulis terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, untuk selanjutnya dalam Addendum ini jangka waktu, periode dan/atau tanggal penyerahan diubah menjadi sampai dengan tanggal 30 Juni 2020"*;

Menimbang bahwa jangka waktu Perjanjian dalam bukti T-15 dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maka ditemukan fakta hukum bahwa Perjanjian antara Tergugat dengan PT. TIMAH Tbk berakhir dengan jangka waktu yang sama yaitu tanggal 30 Juni 2020, sehingga seluruh perlindungan terhadap para Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa *"Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh"*;

Menimbang bahwa sejak tanggal 1 Juli 2020 para Penggugat sudah tidak bekerja lagi atau Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dikarenakan perjanjian penyerahan pekerjaan dari PT. TIMAH Tbk telah berakhir jangka waktunya, maka demi hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat seyogyanya masih tetap berjalan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan lokasi kerja yang baru kepada para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian atau bukan akibat adanya kerugian bagi Perusahaan, sehingga adil dan patut atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat I sampai dengan Penggugat V berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Penggugat VI yang hubungan kerja masih berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, sehingga adil dan patut apabila Penggugat VI tidak berhak atas kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I sampai dengan Penggugat V akibat adanya efisiensi Perusahaan Tergugat dan bukan akibat kesalahan para Penggugat, oleh karenanya Tergugat wajib membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan upah dan masa kerja efektif masing-masing Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Daftar Pembayaran Pesangon PKWT PT. Kokartis Sejahtera Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas & Cleaning Service Satker Keteknikan Tahun 2019 yang telah dibayarkan oleh Tergugat melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sungailiat pada tanggal 30 Desember 2019, bukti T-2 berupa Daftar Pesangon PKWT PT. Kokartis Sejahtera Jasa Tenaga Kerja Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional Devisi Keteknikan Tahun Kerja 2017 yang telah dibayarkan oleh Tergugat melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sungailiat pada tanggal 3 Januari 2018, bukti T-3 berupa Daftar Pembayaran Pesangon PKWT

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kokartis Sejahtera Periode Tahun Kerja 2016 yang telah dibayarkan oleh Tergugat melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sungailiat pada tanggal 4 Januari 2017, maka berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap uang pesangon yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat akan diperhitungkan setelah dikurangi dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang diterima oleh masing-masing Penggugat, sedangkan uang faktor resiko yang telah diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikan uang faktor resiko dikualifikasi sebagai uang pesangon, sehingga uang faktor resiko haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat I sampai dengan Penggugat V berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 30 Juni 2020, maka masa kerja Penggugat I (ic. Matrwai) adalah 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat II (ic. Dedy Dores) adalah 6 (enam) tahun, Penggugat III (ic. Imam Putra Sampurna) adalah 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat IV (ic. Suheldan) adalah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat V (ic. Djunaidi) adalah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, dengan mempertimbangkan upah yang diterima para Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/943/DISNAKER/2019 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp3.230.023,66 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh rupiah koma enam puluh enam sen) dan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga telah beralasan hukum menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V secara tunai dan sekaligus kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp267.296.501,56 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu ribu rupiah lima puluh enam sen), dengan perincian sebagai berikut:

1. **Penggugat I** (ic. Matrawi) masa kerja 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}58.140.425,88$
 - b. Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 x 4 x Rp3.230.023,66 = Rp12.920.094,64
- c. Uang penggantian hak 15% x Rp71.060.520,52 = Rp10.659.078,08 +
Total = Rp81.719.598,60
- d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 = Rp3.111.761,00
- e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 = Rp3.111.761,00
- f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 = Rp2.534.674,00
- g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 = Rp2.406.500,00 -
Total yang diterima Penggugat I = Rp70.554.902,60
(tujuh puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah enam puluh sen);
2. **Penggugat II** (ic. Dedy Does) masa kerja 6 (enam) tahun:
- a. Uang Pesangon: 2 x 7 x Rp3.230.023,66 = Rp45.220.331,24
- b. Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp3.230.023,66 = Rp9.690.070,98
- c. Uang pengganti hak 15% x Rp54.910.402,22 = Rp8.236.560,33 +
Total yang diterima Penggugat II = Rp63.146.962,55
(enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah lima puluh lima sen);
3. **Penggugat III** (ic. Imam Putra Sampurna) masa kerja 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan:
- a. Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp3.230.023,66 = Rp58.140.425,88
- b. Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp3.230.023,66 = Rp9.690.070,98
- c. Uang pengganti hak 15% x Rp67.830.496,86 = Rp10.174.574,53 +
Total = Rp78.005.071,39
- d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 = Rp3.111.761,00
- e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 = Rp3.111.761,00
- f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 = Rp2.534.674,00
- g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 = Rp2.341.500,00 -
Total yang diterima Penggugat III = Rp66.905.375,39
(enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen);
4. **Penggugat IV** (ic. Suheldan) masa kerja 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan:

Halaman 30 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}32.300.236,60$
- b. Penghargaan Masa Kerja:
- $1 \times 2 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}6.460.047,32$
- c. Uang pengganti hak 15% $\times \text{Rp}38.760.283,92 = \text{Rp}5.814.042,59 +$
- Total $= \text{Rp}44.574.326,51$
- d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 $= \text{Rp}3.111.761,00$
- e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 $= \text{Rp}3.111.761,00$
- f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 $= \text{Rp}2.599.674,00$
- g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 $= \text{Rp}2.406.500,00 -$
- Total yang diterima Penggugat IV $= \text{Rp}33.344.630,51$
- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh satu sen);

5. **Penggugat V** (ic. Djunaidi) masa kerja 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan:

- a. Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}32.300.236,60$
- b. Penghargaan Masa Kerja:
- $1 \times 2 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}6.460.047,32$
- c. Uang pengganti hak 15% $\times \text{Rp}38.760.283,92 = \text{Rp}5.814.042,59 +$
- Total $= \text{Rp}44.574.326,51$
- d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 $= \text{Rp}3.111.761,00$
- e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 $= \text{Rp}3.111.761,00$
- f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 $= \text{Rp}2.599.674,00$
- g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 $= \text{Rp}2.406.500,00 -$
- Total yang diterima Penggugat V $= \text{Rp}33.344.630,51$
- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh satu sen);

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan pada redaksi amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar "*Menghukum Tergugat membayar uang proses sebesar 6 (enam) bulan upah terakhir, sebesar Rp 112.108.752,30 (Seratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Sen)*", dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pekerja	Upah Proses	Upah Terakhir (Rp)	Jumlah (Rp)
	Matrawi	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Dedy Dores	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Imam Putra Sampurna	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Suheidan	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Djunaidi	6 x	3.230.023,66	19.380.141,96
	Suherti	6 x	2.534.673,75	15.208.042,50
Total				112.108.752,30
Terbilang : Seratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupian Tiga Puluh Sen				

Menimbang terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perjanjian kerja antara Tergugat dengan PT. TIMAH Tbk berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020 dan para Penggugat tidak ditempatkan lagi di PT. TIMAH Tbk bukan karena kesalahan para Penggugat untuk tidak bekerja lagi, sehingga berdasarkan ketentuan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 2 Perdata Khusus huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menyebutkan bahwa “Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah Menghukum Pengusaha Membayar Upah Proses selama 6 Bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat I sampai dengan Penggugat V berhak atas upah proses selama 6 bulan dikali Rp3.230.023,66 upah sebulan, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan pada bunyi amar yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian maka terhadap petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 32 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan para Penggugat yang menyebutkan “*Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat*”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan Tergugat berada dipihak yang kalah, dan nilai gugatan diatas dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amarnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V secara tunai dan sekaligus kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp267.296.501,56 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu ribu rupiah lima puluh enam sen), dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat I (ic. Matrawi) masa kerja 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan:

a. Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}58.140.425,88$

b. Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 4 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}12.920.094,64$

c. Uang pengganti hak 15% $\times \text{Rp}71.060.520,52 = \underline{\text{Rp}10.659.078,08 +}$

Total $= \text{Rp}81.719.598,60$

Halaman 33 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 = Rp3.111.761,00
- e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 = Rp3.111.761,00
- f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 = Rp2.534.674,00
- g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 = Rp2.406.500,00 -

Total yang diterima Penggugat I = Rp70.554.902,60

(tujuh puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah enam puluh sen);

2) Penggugat II (ic. Dedy Dores) masa kerja 6 (enam) tahun:

- a. Uang Pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}3.230.023,66$ = Rp45.220.331,24
- b. Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.230.023,66$ = Rp9.690.070,98
- c. Uang pengganti hak 15% x Rp54.910.402,22 = Rp8.236.560,33 +

Total yang diterima Penggugat II = Rp63.146.962,55

(enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah lima puluh lima sen);

3) Penggugat III (ic. Imam Putra Sampurna) masa kerja 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan:

- a. Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.230.023,66$ = Rp58.140.425,88
- b. Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.230.023,66$ = Rp9.690.070,98
- c. Uang pengganti hak 15% x Rp67.830.496,86 = Rp10.174.574,53+

Total = Rp78.005.071,39

- d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 = Rp3.111.761,00
- e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 = Rp3.111.761,00
- f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 = Rp2.534.674,00
- g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 = Rp2.341.500,00 -

Halaman 34 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Total yang diterima Penggugat III =Rp66.905.375,39

(enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen);

4) Penggugat IV (ic. Suheldan) masa kerja 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan:

a. Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}32.300.236,60$

b. Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 2 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}6.460.047,32$

c. Uang pengganti hak 15% x Rp38.760.283,92 = Rp5.814.042,59 +

Total = Rp44.574.326,51

d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 = Rp3.111.761,00

e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 = Rp3.111.761,00

f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 = Rp2.599.674,00

g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 = Rp2.406.500,00 -

Total yang diterima Penggugat IV =Rp33.344.630,51

(tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh satu sen);

5) Penggugat V (ic. Djunaidi) masa kerja 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan:

a. Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}32.300.236,60$

b. Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 2 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}6.460.047,32$

c. Uang pengganti hak 15% x Rp38.760.283,92 = Rp5.814.042,59 +

Total = Rp44.574.326,51

d. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2019 = Rp3.111.761,00

e. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2018 = Rp3.111.761,00

f. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2017 = Rp2.599.674,00

g. Pesangon PKWT yang diterima Tahun 2016 = Rp2.406.500,00 -

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang diterima Penggugat V =Rp33.344.630,51

(tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh satu sen);

3. Menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V sejumlah Rp96.900.709,80 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah delapan puluh sen), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Upah Proses	Upah Terakhir (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Matrawi	6 x	Rp3.230.023,66	Rp19.380.141,96
2.	Dedy Dores	6 x	Rp3.230.023,66	Rp19.380.141,96
3.	Imam Putra Sampurna	6 x	Rp3.230.023,66	Rp19.380.141,96
4.	Suheidan	6 x	Rp3.230.023,66	Rp19.380.141,96
5.	Djunaidi	6 x	Rp3.230.023,66	Rp19.380.141,96
Total				Rp96.900.709,80
Terbilang : sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah delapan puluh sen				

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H. dan Hendra Halomoan Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Nerly Eka Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H. Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Hendra Halomoan Ambarita, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Nerly Eka Utami, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp200.000,00
3. Biaya panggilan	Rp40.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 37 dari 37, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)